



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN  
ATAS PEMALSUAN SERAGAM TIM NASIONAL INDONESIA  
DENGAN MEREK NIKE SEBAGAI MEREK TERKENAL**

*The Legal Protection Against Violations of Indonesian National Team  
Uniforms With Nike Brands As Famous Brands*

**PRASETYO BUDI S.**  
**NIM : 130710101042**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN  
ATAS PEMALSUAN SERAGAM TIM NASIONAL INDONESIA  
DENGAN MEREK NIKE SEBAGAI MEREK TERKENAL**

*The Legal Protection Against Violations of Indonesian National Team  
Uniforms With Nike Brands As Famous Brands*

**PRASETYO BUDI S.**  
**NIM : 130710101042**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

## MOTTO

*“Success is Not The Key To Happiness. Happiness is The Key To Success.  
If You Love What You Are Doing, You Will Be Successful*

(Sukses Bukan Kunci Menuju Kebahagiaan. Kebahagiaan Adalah Kunci Menuju Kesuksesan. Jika Kamu Mencintai Apa Yang Kamu Kerjakan, Kamu Akan Sukses.)”\*




---

\* Soekarlan, 2011, *Menuju Puncak Prestasi*, Yogyakarta : Kanisius, hlm.2

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN  
ATAS PEMALSUAN SERAGAM TIM NASIONAL INDONESIA  
DENGAN MEREK NIKE SEBAGAI MEREK TERKENAL**

*The Legal Protection Against Violations of Indonesian National Team  
Uniforms With Nike Brands As Famous Brands*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**PRASETYO BUDI S.**

**NIM : 130710101042**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 23 JANUARI 2019**

**Oleh :**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**ISWI HARIYANI, S.H, M.H.**  
**NIP : 196212161988022001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**NUZULIA KUMALA SARI, S.H, M.H.**  
**NIP : 198406172008122003**

**PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN ATAS  
PEMALSUAN SERAGAM TIM NASIONAL INDONESIA  
DENGAN MEREK *NIKE* SEBAGAI MEREK TERKENAL**

Oleh :

**PRASETYO BUDI S.**  
**NIM : 130710101042**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**ISWI HARIYANI, S.H, M.H.**  
**NIP : 196212161988022001**

**NUZULIA KUMALA SARI, S.H, M.H.**  
**NIP : 198406172008122003**

Mengesahkan,  
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**  
**NIP : 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 21  
Bulan : Januari  
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.**  
**NIP : 196010061989021001**

**EDI WAHJUNI, S.H. M.Hum.**  
**NIP : 196812302003122001**

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI :**

**ISWI HARIYANI, S.H, M.H.**  
**NIP : 196212161988022001**

**: ( ..... )**

**NUZULIA KUMALA SARI, S.H, M.H.**  
**NIP : 198406172008122003**

**: ( ..... )**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prasetyo Budi S.

NIM : 130710101042

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Atas Pemalsuan Seragam Tim Nasional Indonesia Dengan Merek Nike Sebagai Merek Terkenal* ; adalah merupakan hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 Januari 2019

Yang menyatakan,



**PRASETYO BUDI S.**  
**NIM : 130710101042**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul : *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Atas Pemalsuan Seragam Tim Nasional Indonesia Dengan Merek Nike Sebagai Merek Terkenal*; Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing utama skripsi atas saran dan kritik berikut berikut masukan yang berharga untuk skripsi saya;
2. Ibu Nuzulia Kumala S., S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing anggota skripsi;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., sebagai Ketua Panitia Penguji skripsi;
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., sebagai Sekretaris Penguji skripsi ;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Prof.Dr.Drs. Abintoro Prakoso, SH., MS., selaku dosen pembimbing akademik ;
8. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan, semoga menjadi bermanfaat bagi hidupku;
9. Orang tua, Bapak Susanto Ibu pertiwi saudara-saudara, Sigit Purwanto Rika Ayunanda Bagas Widiatmoko semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;

10. Seseorang yang aku cintai dan sayangi Zhea Deka Maharany dan Bellvanda Yozka elvarett yang telah setia dan tulus menemani, mendampingi dan mendengar keluh kesahku ;
11. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2013, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;
12. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 23 Januari 2019  
Penulis,

**PRASETYO BUDI S.**  
**NIM : 130710101042**

## RINGKASAN

Produk-produk bermerek (*luxrury good*) asli tapi palsu (aspal) seperti baju, celana, kaos kaki dan berbagai asesoris lainnya sangat mudah didapat dan ditemukan di kota-kota besar, peredarannya pun meluas mulai dari kaki lima sampai pusat pertokoan bergengsi. Salah satu daya tarik dari produk bermerek palsu memang terletak pada harganya yang sangat murah. Contoh kasus merek terkenal yang dapat di angkat adalah kasus beredarnya seragam/jersey sepak bola tim nasional (timnas) Indonesia merek terkenal Nike. Nike adalah produsen apparel dari negara Amerika Serikat yang telah mendunia. Merek ini sangat terkenal di kalangan pecinta sepak bola di Indonesia sehingga membuat para pengusaha lokal termotivasi untuk berbuat curang yaitu memproduksi, memasarkan produk yang sama dan menggunakan merek yang sama yaitu barang palsu atau tiruan. Dengan adanya barang tiruan tersebut pasti menimbulkan dampak negatif diantaranya adanya pelanggaran merek terhadap pemilik merek yang asli, lalu konsumen akan dirugikan karena bisa tertipu untuk membeli barang tiruan yang kualitasnya berbeda dengan barang aslinya sekaligus akan merusak citra merek Nike.

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) Apa bentuk perlindungan hukum terhadap Nike sebagai merek terkenal yang digunakan sebagai seragam tim nasional Indonesia atas pelanggaran pihak yang tidak bertanggung jawab ; (2) Apa akibat hukum dari pelanggaran merek terkenal Nike yang digunakan sebagai seragam tim sepak bola tim nasional Indonesia. (3) Apa upaya penyelesaian terhadap pelanggaran merek terkenal Nike yang digunakan sebagai seragam tim sepak bola tim nasional Indonesia. Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum lingkup hukum perdata. Tujuan khusus dalam hal ini meliputi bentuk perlindungan hukum terhadap Nike sebagai merek terkenal yang digunakan sebagai seragam tim nasional Indonesia atas pelanggaran pihak yang tidak bertanggung jawab, akibat hukum berikut upaya penyelesaian terhadap pelanggaran merek terkenal Nike yang digunakan sebagai seragam tim sepak bola tim nasional Indonesia. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis deduktif.

Dalam tinjauan pustaka diuraikan beberapa hal terkait perlindungan hukum, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Hak Merek dan seragam tim sepak bola (jersey). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh pembahasan bahwa, Pada prinsipnya produk *Nike* sebagai produsen alat-alat dan pakaian olah raga sudah mempunyai predikat merek terkenal, maka bentuk perlindungan hukum secara prefentif adalah

mencegah agar terhadap merek tersebut terhindar dari peniruan atau pemalsuan oleh orang lain dalam bentuk replika. Perlindungan hukum secara represif dititik beratkan pada upaya menegakkan ketentuan hukum atas pelanggaran hak merek tersebut, mengingat hak atas merek tersebut merupakan hak kebendaan tidak berwujud yang diberikan oleh hukum (undang-undang). Hak kebendaan dimaksud dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Apabila ada pihak lain yang melanggar hak tersebut, maka pemilik hak tersebut dapat mempertahankannya.

Berdasarkan hasil kesimpulan diperoleh hasil bahwa *Pertama* bentuk perlindungan hukum terhadap Nike sebagai merek terkenal yang digunakan sebagai seragam Tim Nasional Indonesia atas pelanggaran pihak yang tidak bertanggung jawab adalah dengan perlindungan secara preventif dan secara represif. *Kedua*, akibat hukum dari pelanggaran merek terkenal *Nike* yang digunakan sebagai seragam tim sepak bola tim nasional Indonesia, membawa kerugian pemilik merek dagang *Nike*, yang merupakan merek dagang terkenal dan terdaftar. Atas kerugian tersebut pemegang merek dagang *Nike* dalam hal ini berhak untuk melakukan proses hukum terhadap kerugian yang diderita akibat pemalsuan merek tersebut. Dalam hal ini atas banyaknya peredaran replika produk *Nike* khususnya kostum Tim Nasional Indonesia, aparat penegak hukum perlu bertindak tegas atas peredarannya sehingga tidak merugikan merek dagang *Nike*. *Ketiga*, upaya penyelesaian terhadap pelanggaran merek terkenal *Nike* yang digunakan sebagai seragam tim sepak bola tim nasional Indonesia adalah dengan dengan upaya penyelesaian melalui jalur alternatif sengketa sebagai jalur penyelesaian non litigasi dan penyelesaian melalui jalur pengadilan baik secara perdata maupun secara pidana sebagai jalur penyelesaian sengketa secara litigasi.

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan di atas, dapat diberikan beberapa saran, *Pertama*, Kepada pemerintah Hendaknya perlindungan hukum terhadap merek dapat ditegakkan dengan baik. Demikian halnya jika suatu merek sudah memperoleh predikat terkenal, maka bentuk perlindungan hukum yang diperlukan agar terhadap merek tersebut terhindar dari peniruan atau pemalsuan oleh orang lain, adalah ada bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif dititik beratkan pada upaya untuk mencegah agar suatu merek terkenal tersebut tidak dipakai orang lain secara salah. *Kedua*, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap merek terkenal, seyogyanya pendaftaran terhadap merek tersebut tidak saja dilakukan didalam negeri, tetapi juga di beberapa negara didunia. Hal ini dilakukan guna memenuhi salah satu kriteria sebagai merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Merek. Kepada masyarakat hendaknya dapat lebih menghargai hak atas kekayaan intelektual khususnya merek dengan membeli dan menggunakan kostum tim nasional dengan merek yang asli sebagai wujud kepedulian perhatian perlindungan merek. *Ketiga* hendaknya diwujudkan adanya kepastian pengaturan tentang merek terkenal, yaitu peraturan perundang-undangan tentang merek itu sendiri sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Materi yang diatur harus jelas, tidak tumpang tindih serta tidak menimbulkan multi tafsir, terutama yang menyangkut kriteria merek terkenal dan sistem perlindungan hukumnya.

## DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>

2.1	Perlindungan Hukum .....	10
2.1.1	Pengertian Perlindungan Hukum .....	10
2.1.2	Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum .....	13
2.1.3	Tujuan Perlindungan Hukum .....	13
2.2	Hak Kekayaan Intelektual (HKI) .....	15
2.2.1	Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) .....	15
2.2.2	Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI) .....	16
2.3	Hak Merek .....	19
2.3.1	Pengertian Merek .....	19
2.3.2	Unsur-Unsur Merek.....	23
2.3.3	Jenis-Jenis Merek .....	25
2.3.4	Pengertian Merek Terkenal .....	27
2.4	Seragam Tim Sepak Bola (Jersey) .....	29
<b>BAB 3</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	<b>31</b>
3.1	Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nike Sebagai Merek Terkenal Yang Digunakan Sebagai Seragam Tim Nasional Indonesia Atas Pelanggaran Oleh Pihak Yang Tidak Bertanggung Jawab .....	31
3.2	Akibat Hukum Dari Pelanggaran Merek Terkenal Nike Yang Digunakan Sebagai Seragam Tim Sepak Bola Tim Nasional Indonesia .....	49
3.3	Upaya Penyelesaian Terhadap Pelanggaran Merek Terkenal Nike Yang Digunakan Sebagai Seragam Tim Sepak Bola Tim Nasional Indonesia .....	62
3.3.1	Penyelesaian Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa....	62
3.3.2	Penyelesaian Melalui Jalur Hukum (Pengadilan) .....	65
<b>BAB 4</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>72</b>
4.1	Kesimpulan .....	72
4.2	Saran-saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		

## BAB 1. PENDAHULUAN.

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu aspek hukum yang melindungi hak-hak manusia dalam hak intelektualnya adalah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Sebagai bentuk penghargaan atas Hak Kepemilikan Intelektual, perlindungan hukum atas hak-hak tersebut memerlukan perangkat hukum dan mekanisme perlindungan yang memadai. HKI merupakan bagian penting dari suatu negara untuk menjamin keunggulan industri dan perdagangan, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi suatu negara banyak tergantung pada aspek perdagangan. Sebagaimana disebutkan oleh Iswi Hariyani,<sup>1</sup> bahwa :

HKI adalah kekayaan manusia yang tidak berwujud nyata tetapi berperan besar dalam peradaban umat manusia, sehingga perlindungan HKI diberikan Negara untuk merangsang minat para pencipta penemu pendesain dan pemulia agar mereka dapat lebih bersemangat dalam menghasilkan karya-karya intelektual yang baru demi kemajuan masyarakat. Secara faktual tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan industri merupakan faktor penting dalam pembangunan perekonomian, jika Negara tidak memberikan perlindungan HKI kepada masyarakat, maka hal tersebut dapat menghambat laju perekonomian Negara Indonesia.

Salah satu wujud HKI adalah merek. Merek adalah sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk barang atau jasa yang ada di dalam pasaran. Melalui merek, masyarakat sebagai konsumen akan dengan mudah mengenali suatu produk perusahaan tertentu. Merek biasanya dicantumkan pada barang atau pada kemasan atau bungkusan barang yang dijual atau dicantumkan secara tertentu pada hal-hal yang terkait dengan jasa yang dijual.

Saat ini Indonesia telah mempunyai Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 yang diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2001 seiring dengan telah diratifikasinya Konvensi Pembentukan *World Trade Organization* (WTO). Undang-undang ini menggantikan

---

<sup>1</sup> Iswi Hariyani, 2008, *Mengurus HAKI Yang Benar*, Yogyakarta : Penerbit Pustaka Yustisia, hlm ,6

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997.<sup>2</sup>

Pemerintah segera melakukan tindakan pembenahan dalam setiap hal yang berkaitan dengan merek. Hal ini untuk memberikan pelayanan bagi para pengusaha atau pedagang agar dalam mengembangkan usahanya, mereka memperoleh perlindungan hukum atas tenaga, pikiran, waktu dan biaya yang telah mereka korbankan dalam rangka membangun suatu reputasi perusahaan dalam wujud merek. Adanya pengaturan tentang merek diharapkan dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Dengan merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya, serta keterjaminan bahwa produk itu asli (*original*). Saat ini ketentuan tentang Merek diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Merek sangat penting dalam dunia perdagangan khususnya dalam hal pemasaran produk dengan merek tertentu karena konsumen sering mengaitkan suatu nama, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek. Sebuah merek di mata produsen merupakan kekayaan yang sangat berharga dan lebih bernilai secara komersial daripada aset riil dari perusahaan tersebut. Konsumen membeli produk tertentu dengan merek yang terkenal dan terpercaya, karena menurut mereka merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk digunakan atau dikonsumsi, hal ini karena reputasi dari merek tersebut.<sup>3</sup>

Merek yang sudah terkenal dapat memancing produsen lain secara langsung maupun tidak langsung untuk menjalankan bisnis yang tidak sehat, yaitu dengan cara meniru merek lain yang sudah lebih dulu terkenal baik secara keseluruhan maupun sebagian unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Pebisnis yang beritikad tidak baik, seperti memproduksi dan/atau memasarkan merek bajakan dengan kualitas yang rendah dengan harga yang lebih murah, mereka yang mencoba mendompleng merek terkenal dengan cara menggunakan *sound-alike* atau *look alike brands names* dan sebagainya, dapat dikatakan telah

---

<sup>2</sup> Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy dan Nur Jihad, 2000, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta : Pusat Studi Hukum UII, hlm.91

<sup>3</sup> OK. Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.329

melakukan pelanggaran dan kejahatan ekonomi terhadap merek yang dapat menimbulkan persaingan usaha secara tidak sehat sehingga menghalangi tumbuh dan berkembangnya perekonomian bangsa yang berpengaruh terhadap iklim investasi di Indonesia. Terhadap pelanggaran merek, pemilik yang dirugikan baik secara moril maupun materiil, berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan.

Terkait pelanggaran terhadap merek tersebut, saat ini marak pelanggaran merek terhadap produk-produk olah raga, salah satunya kostum atau *jersey* sepak bola. Pelanggaran hak kekayaan intelektual akhir-akhir ini marak terjadi di dalam dunia olahraga khususnya adalah dunia sepak bola. Sepak bola merupakan olahraga paling populer di dunia tidak terkecuali di Indonesia dan mempunyai penggemar fanatik di seluruh dunia. Kenyataan itu membuat semua gaya pemain sepak bola sering menjadi panutan di kalangan masyarakat pecinta sepak bola. Sepak bola di era modern seperti saat ini tak hanya sebagai olah fisik semata namun juga menjadi peluang bisnis bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang olah raga seperti penyedia seragam sepak bola sepatu sepak bola dan segala *acercoris* yang berhubungan dengan sepak bola. Pada era modern seperti saat ini sepak bola menjadi primadona bagi perusahaan yang mempunyai label merek terkenal untuk melakukan kerja sama dengan klub sepak bola, di bidang penjualan seragam dan aksesoris sepak bola. Namun demikian, peluang tersebut juga di manfaatkan oleh Pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemalsuan produk dari merek terkenal tersebut.

Produk-produk bermerek (*luxrury good*) asli tapi palsu (aspal) seperti baju, celana, kaos kaki dan berbagai aksesoris lainnya sangat mudah didapat dan ditemukan di kota-kota besar, peredarannya pun meluas mulai dari kaki lima sampai pusat pertokoan bergengsi. Salah satu daya tarik dari produk bermerek palsu memang terletak pada harganya yang sangat murah. Contoh kasus merek terkenal yang dapat di angkat adalah kasus beredarnya seragam/jersey sepak bola tim nasional (timnas) Indonesia merek terkenal Nike. Nike adalah produsen *apparel* (alat-alat olah raga) dari negara Amerika Serikat yang telah mendunia. Merek ini sangat terkenal di kalangan pecinta sepak bola di Indonesia sehingga

membuat para pengusaha lokal termotivasi untuk berbuat curang yaitu memproduksi, memasarkan produk yang sama dan menggunakan merek yang sama yaitu barang palsu atau tiruan. Dengan adanya barang tiruan tersebut pasti menimbulkan dampak negatif diantaranya adanya pelanggaran merek terhadap pemilik merek yang asli, lalu konsumen akan dirugikan karena bisa tertipu untuk membeli barang tiruan yang kualitasnya berbeda dengan barang aslinya sekaligus akan merusak citra merek Nike.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan menyangkut pelanggaran merek dagang oleh pengusaha lokal terhadap pemalsuan seragam tim nasional Indonesia dengan merek dagang Nike sebagai merek terkenal dalam bentuk penulisan skripsi hukum dengan judul : *“Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Atas Pemalsuan Seragam Tim Nasional Indonesia Dengan Merek Nike Sebagai Merek Terkenal”*

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap Nike sebagai merek terkenal yang digunakan sebagai seragam tim nasional Indonesia atas pelanggaran pihak yang tidak bertanggung jawab ?
2. Apa akibat hukum dari pelanggaran merek terkenal Nike yang digunakan sebagai seragam tim sepak bola tim nasional Indonesia ?
3. Apa upaya penyelesaian terhadap pelanggaran merek terkenal Nike yang digunakan sebagai seragam tim sepak bola tim nasional Indonesia ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai 2 (dua) macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu tujuan penelitian yang bersifat umum dan tujuan penelitian yang bersifat khusus, yaitu :

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan yang bersifat umum dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

- a. Untuk melengkapi dan memenuhi tugas atau prasyarat pokok yang bersifat akademis untuk mencapai gelar sarjana hukum sebagai kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum terhadap Nike sebagai merek terkenal yang digunakan sebagai seragam tim nasional Indonesia atas pelanggaran pihak yang tidak bertanggung jawab.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum dari pelanggaran merek terkenal Nike yang digunakan sebagai seragam tim sepak bola tim nasional Indonesia.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya penyelesaian terhadap pelanggaran merek terkenal Nike yang digunakan sebagai seragam tim sepak bola tim nasional Indonesia.

### **1.4 Metode Penelitian**

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung-jawabkan. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap

langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.

Metode merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian. Penggunaan metode didalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi, sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisan.<sup>4</sup>

Berikut beberapa metode penelitian yang dipergunakan dalam membantu penyusunan skripsi ini :

#### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini.<sup>5</sup>

#### **1.4.2 Pendekatan Masalah**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang diuraikan sebagai berikut :

##### **1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan undang-undang (*statue approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm.45

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid*, hlm.194

untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>6</sup> untuk mengkaji rumusan masalah 1 dan 2.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman dan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam pemecahan isu yang dihadapi.<sup>7</sup>

### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer dan bahan sekunder, berikut bahan non-hukum sebagai berikut :

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini, meliputi :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid*, hlm.59

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid*, hlm.60

- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564).
- 3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek Merek.

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.<sup>8</sup> Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan atau terbitan lain dan situs-situs internet.

#### **1.4.3.3 Bahan Non Hukum**

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.

#### **1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm.165

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>9</sup>

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum, sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.171

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Perlindungan Hukum

#### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berasal dari bahasa Arab “*alqanun*” dan merupakan bentuk tunggal, yang kata jamaknya adalah “*alkas*” yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi “hukum”. Dalam pengertian hukum terkandung pengertian erat dengan pengertian yang “dapat melakukan paksaan”. Hukum adalah peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk memaksakan sesuatu pada seseorang melainkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia. Hal ini disebabkan karena kepentingan itu kerap kali diancam atau dilanggar oleh pihak tertentu sehingga hukum perlu mengamankannya dan bila perlu memaksa. Menurut R. Soeroso,<sup>10</sup> bahwa :

Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melanggar serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya”. Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu “perlindungan” dan “hukum” artinya perlindungan hukum menurut undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan dan mempertahankan keadilan yang menjadi jiwa dan tujuan dari hukum.

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara hukum*”, artinya adalah penyelenggaraan Negara di segala bidang harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kepentingan ekonomi semata. Selanjutnya dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan dan di depan hukum”, artinya pengakuan

---

<sup>10</sup> R Soeroso, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 24

hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap warga Negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon<sup>11</sup>, perlindungan hukum bagi rakyat dikenal dengan dua bentuk, yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan yang bersifat represif :

Perlindungan hukum yang bersifat represif kepada warga negara diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Berdasarkan pengertian dan definisi hukum itu sendiri sangatlah luas. Terdapat banyak pendapat yang diutarakan oleh para ahli hukum terkait dengan pengertian hukum itu sendiri. Menurut E. Utrecht sebagaimana dikutip R. Soeroso<sup>12</sup>, yaitu :

Untuk memberikan definisi tentang hukum yang lengkap memang sulit namun menurut Utrecht perlu adanya suatu pedoman untuk dipakai pedoman/pegangan tentang apakah hukum itu. Pedoman yang dimaksud Utrecht, untuk dipakai sebagai pegangan adalah : “hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan”.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat

---

<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon. 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. hlm. 2.

<sup>12</sup> R. Soeroso. 1992, *Op. Cit.* hlm. 35.

individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>13</sup> Definisi tentang hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib masyarakat dan karenanya masyarakat harus menaatinya. Dengan adanya hukum diharapkan tercipta suatu kondisi masyarakat yang aman dan tertib sebagai satu kesatuan dalam negara.

Perlindungan hukum menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi ; pertolongan (penjagaan dan sebagainya). Berdasarkan pengertian itu seseorang berhak mendapatkan perlindungan dan melindungi orang lain. Perlindungan hukum tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut.<sup>14</sup>

Sebagaimana disebutkan oleh Sri Soemantri, bahwa :<sup>15</sup>

Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalulintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia. Sebenarnya hukum itu untuk ditaati. Bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan.

Oleh karena itu, hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Kita tidak bisa membuat hukum 'yang dianggap tidak adil'. Itu menjadi lebih baik dengan merusak hukum itu. Semua pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghormatan pada hukum dan aturan itu sendiri. Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya ialah untuk

---

<sup>13</sup> Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, hlm.59

<sup>14</sup> W.J.S. Poerwadarminta. 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. hlm 600.

<sup>15</sup> Sri Soemantri. 2002. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni, hlm. 15.

mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan satu sama lain, sehingga bisa ditekan sekecil-kecilnya benturan itu. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut dalam suatu bingkai perlindungan hukum.

### 2.1.3 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua) macam, yaitu : <sup>16</sup>

- a. Perlindungan Hukum Preventif
- b. Perlindungan Hukum Represif

Pengertian ringkas dari *preventif* itu sendiri adalah tindakan sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap suatu hukum. Sedangkan *represif* adalah tindakan yang dilakukan sebagai upaya penanggulangan atas terjadinya pelanggaran.

### 2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum

Pada dasarnya setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa terkecuali. Perlindungan hukum dijamin oleh konstitusi, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Perlindungan hukum harus sejalan dengan tujuan hukum secara umum, yaitu untuk menegakkan keadilan, sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Hukum ditempatkan sebagai institusi sosial yang memiliki fungsi vital dalam kehidupan sosial.

---

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon. 2002. *Perlindungan Hukum*. Jakarta, Bintang Media, hlm 16

Roscoe Pounds dalam Bernard L. Tanya menyebutkan bahwa :

Hukum itu adalah keseimbangan kepentingan, bahwa : hukum itu adalah menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Kepentingan-kepentingan tersebut harus ditata sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proporsional. Perlindungan hukum pada akhirnya mewujudkan keseimbangan kepentingan dalam masyarakat.<sup>17</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat aneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat itu. Keanekaragaman hubungan tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat.<sup>18</sup> Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan. Manusia dalam masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak. Hukum juga memberikan petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Kesemuanya ini dimungkinkan karena hukum mempunyai sifat dan watak mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu ditaati anggota masyarakat.<sup>19</sup> Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dalam perhubungan anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat.

Dalam hubungannya manusia yang satu dengan yang lain tak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Begitu pula peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan masyarakat agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat.<sup>20</sup> Pada dasarnya hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain,

---

<sup>17</sup> Bernard L. Tanya, 2006, *Teori Hukum ; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya : Kita Pustaka, hlm.36

<sup>18</sup> Alfi Fahmi Adicahya. 2001. *Mengenal Hukum di Indonesia*. Jakarta : Bina Pustaka Utama Press. hlm. 40

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 54

<sup>20</sup> Philipus M. Hadjon. 2007, *Op. Cit.* hlm 40

akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”. Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.<sup>21</sup> Dalam masyarakat terdapat beraneka warna hukum, kebiasaan, peraturan agama, tradisi, peraturan, perkumpulan yang kesemuanya itu dalam beberapa hal membatasi tindak tanduk manusia dan mengatasi hasrat hatinya yang sejati. Keinginan-keinginan dan cita-citanya sampai tingkat tertentu disesuaikan dengan jaring-jaring pengawasan yang kompleks ini.

## 2.2 Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

### 2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Menurut Akbar Kurnia Wahyudi HKI (sebagai terjemahan harfiah dari : *intellectual property right*) merupakan :<sup>22</sup>

“...body of law concerned with protecting both creative effort and economic investment in creative effort.” HKI biasanya di pilah kedalam dua kelas : Hak Cipta serta hak yang bersangkutan dengan Hak Cipta (*Neighboring Right*) dan Hak Milik Industri : Hak Paten, Merek, dan lain sebagainya. Pasca GATT/WTO yang menelurkan gagasan dalam TRIPS Agreement banyak yuris yang tidak terlalu mengkotak-kotakan HKI sedemikian. Di Indonesia sistem hukum HKI telah berkembang menjadi 7 (tujuh) bentuk perlindungan yaitu : hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu dan perlindungan varietas tanaman.

Menurut Suyud Margono dan Amir Angkasa, secara substantif pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai :<sup>23</sup>

Hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Penggambaran tersebut di atas, memberikan penjelasan bahwa HKI memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia sebagai inti dan objek pengaturannya. Jadi, pemahaman mengenai HKI karena merupakan pemahaman mengenai Hak Atas Kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual tadi.

---

<sup>21</sup> Philipus M. Hadjon. 2007, *Ibid.* hlm 40

<sup>22</sup> Akbar Kurnia Wahyudi, 2004, *Masalah Perlindungan Haki Bagi Traditional Knowledge*, Yogyakarta : Tinta Media Pratama, hlm.18

<sup>23</sup> Suyud Margono & Amir Angkasa, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual (Aspek Hukum Bisnis)*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm.3-4

Dalam sejarah perkembangan asal Hak Kekayaan Intelektual, Mahadi menyatakan bahwa : Tidak diperoleh keterangan jelas tentang asal-usul kata “hak milik intelektual”. Kata intelektual yang dipergunakan dalam kalimat tersebut tidak diketahui ujung pangkalnya.<sup>24</sup>

Namun demikian, dalam kepustakaan hukum *Anglo Saxon* dikenal sebutan *Intellectual Property Right* dimana kata tersebut diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Hak Milik Intelektual, yang sebenarnya lebih tepat disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual. Alasannya adalah kata “hak milik” sebenarnya sudah merupakan istilah baku dalam kepustakaan hukum. Padahal tidak semua hak kekayaan intelektual itu merupakan hak milik dalam arti yang sesungguhnya. Bisa merupakan hak untuk memperbanyak saja, atau untuk menggunakan nya dalam produk tertentu.<sup>25</sup>

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) jika ditelusuri lebih jauh, sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immaterial). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan dalam berbagai kategori. Salah satu diantara kategori tersebut, adalah pengelompokan benda dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Untuk hal ini dapat dilihat dalam batasan benda sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 499 KUH Perdata yang menyatakan : menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik

### 2.2.2 Ruang Lingkup Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual manusia pada akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Pada gilirannya akan melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan intelektual (*Intellectual Property*) tadi, termasuk di dalamnya pengakuan hak terhadapnya. Sesuai dengan hakikatnya pula, HKI dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (*intangible*). Paham mengenai hak milik Indonesia yang berlaku hingga saat ini

---

<sup>24</sup> Mahadi, 1995, *Hak Milik Immateriil*, Jakarta : BPHN-Bina Cipta, hlm.4

<sup>25</sup> Herry Kurniawan, 2007, *Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer*, Tesis dipublikasikan di [www.undip.ac.id](http://www.undip.ac.id) diakses pada tanggal 13 Juli 2018 pukul 21.06 WIB

pada dasarnya tergantung pada konsepsi kebendaan. Lebih dari itu, konsep itupun ternyata sangat bergantung pada asumsi fisik, yaitu tanah/alam dan benda lain yang dikandung atau tumbuh di atasnya. Kalaupun demikian, berkembang pada asumsi non-fisik atau benda tidak berwujud, hak-hak seperti itu masih bersifat derivatif dari hak-hak yang berpangkal dari konsep kebendaan tadi. Buku kedua tentang kebendaan dalam KUH Perdata yang selama ini diberlakukan memperlihatkan kesemuanya itu. Buku kedua KUH Perdata ini belum menampung tentang hak-hak atas kekayaan intelektual manusia itu sendiri.

Berdasarkan sudut pandang HKI penumbuhan aturan tersebut diperlukan karena adanya sikap penghargaan, penghormatan, dan perlindungan yang tidak saja akan memberikan rasa aman, tetapi juga akan mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat untuk menghasilkan karya-karya yang lebih besar, lebih baik dan lebih banyak. Jika harus dilihat dari sisi nasional bahwa manusia Indonesia berperan sebagai pelaku atau pelaksana dan meningkatnya profesionalitas dan produktivitas merupakan sesuatu yang benar-benar dan ingin diwujudkan, maka penumbuhan dan pengembangan HKI dalam system hukum di Indonesia memiliki arti yang penting. Konkretnya, sasaran berupa kehidupan masyarakat yang seimbang tercapai jika terdapat kehidupan ekonomi yang seimbang pula dalam kaitannya dengan industri.

Pada prinsipnya harus tercipta salah satu tatanan ekonomi yang bertumpu pada sektor industri, tanpa mengabaikan pentingnya faktor produksi yang lain ; seperti modal, keahlian, tenaga kerja, dan manajemen dengan teknologi, industri kian mampu menghasilkan produk yang secara teknologi mampu memenuhi kebutuhan hidup baik dalam arti kuantitatif maupun kualitatif. Teknologi pula yang mampu memberikan efektivitas sekaligus kenyamanan (*comfortability*) dengan tingkat harga dan nilai yang semakin bersaing.

Kebutuhan akan pertumbuhan dan pengembangan sistem HKI sebenarnya berakar pada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Setidaknya kebutuhan tersebut juga merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat terhadap hukum nasional. Pengembangan HKI terwujud dalam kebutuhan akan perlindungan hukum yang bertumpu pada pengakuan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan hak untuk atau dalam waktu tertentu mengeksploitasi-

komersialisasi atau menikmati sendiri kekayaan tersebut. Selama kurun waktu tertentu orang lain hanya dapat menikmati atau menggunakan atau mengeksploitasi hak tersebut atas ijin pemilik hak. Karena itu, perlindungan dan pengakuan hak tersebut atas ijin pemilik hak. Karena itu, perlindungan dan pengakuan hak tersebut hanya diberikan khusus kepada orang yang memiliki kekayaan tadi sehingga sering dikatakan bahwa hak seperti itu, eksklusif sifatnya.<sup>26</sup>

Perlindungan hukum hak cipta dimaksudkan agar pemilik hak dapat menggunakan atau mengeksploitasi kekayaan tadi dengan aman. Pada gilirannya, rasa aman itulah yang kemudian menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan orang lain berkarya guna menghasilkan ciptaan atau temuan berikutnya. Sebaliknya, dengan perlindungan hukum pula pemilik hak diminta untuk mengungkapkan jenis, bentuk, atau produk dan cara kerja atau proses serta manfaat dari kekayaan itu. Ia dapat secara aman mengungkapkan karena adanya jaminan perlindungan hukum. Sebaliknya, masyarakat dapat menikmati dan menggunakan atas dasar ijin atau bahkan mengembangkannya secara lebih lanjut.

Hak atas Kekayaan Intelektual dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, Hak Cipta dan Hak Milik Industri. Hak Cipta (*Copy Rights*) adalah hak dari pembuat sebuah ciptaan terhadap ciptaannya dan salinannya. Pembuat sebuah ciptaan memiliki hak penuh terhadap ciptaannya tersebut serta salinan dari ciptaannya tersebut. Hak-hak tersebut misalnya adalah hak-hak untuk membuat salinan dari ciptaannya tersebut, hak untuk membuat produk derivatif, dan hak-hak untuk menyerahkan hak-hak tersebut ke pihak lain. Hak cipta berlaku seketika setelah ciptaan tersebut dibuat dan hak cipta tidak perlu didaftarkan dahulu. Mengenai hak cipta, diatur dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lebih lanjut Hak Milik Industri dibagi menjadi 6 bagian, yang dapat diuraikan sebagai berikut :<sup>27</sup>

1. Paten (*Patent*)
2. Merk Dagang (*Trade Mark*)
3. Rahasia Dagang (*Trade Secret*)

---

<sup>26</sup> Surahno, *Lisensi Di Bidang Hak Cipta*, 2003, dipublikasikan di [www.undip.ac.id](http://www.undip.ac.id), diakses tanggal 13 Juli 2016, pukul 22.05 WIB

<sup>27</sup> Adrian Sutedi, 2009, *Hak atas Kekayaan Intelektual ; Pengaturan dan Perlindungan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.3

4. Desain Industri
5. Sirkuit Terpadu (*Integrated Circuits*)
6. Perlindungan Varietas Baru Tanaman

## 2.3 Merek

### 2.3.1 Pengertian Merek

Memahami tentang merek, maka sebelumnya perlu dipahami tentang pengertian merek itu sendiri. Untuk memahami hal itu, akan dikemukakan berbagai pandangan dari para sarjana dan pengertian merek menurut Undang-undang tentang Merek. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis :

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasidari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyebutkan :

Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis erek, menyebutkan :

Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyebutkan :

Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Pengertian/batasan tentang merek diperlukan agar permasalahan yang menyangkut merek dapat dipahami dari berbagai sudut pandang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, memberikan pengertian tentang merek sebagai berikut :

Merek adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan lain sebagainya) pada barang-barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal, cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya.<sup>28</sup>

Pengertian *brand* (merek) merupakan sesuatu yang tentunya tidak asing di telinga kita, karena merek menjadi salah satu pertimbangan penting ketika kita akan membeli suatu produk. Lamb berpendapat bahwa, merek adalah suatu nama, istilah, simbol, desain atau gabungan keempatnya yang mengidentifikasi produk para penjual dan membedakannya dari produk pesaing.<sup>29</sup>

Menurut Keller dalam Tjiptono :

Merek adalah produk yang mampu memberikan dimensi tambahan yang secara unik membedakannya dari produk-produk lain yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan serupa”. Perbedaan tersebut bisa bersifat rasional dan tangible (terkait dengan kinerja produk dari merek bersangkutan) maupun simbolik, emosional dan *intangible* (berkenaan dengan representasi merek).<sup>30</sup>

Nama merek yaitu bagian dari merek yang dapat disebutkan, diucapkan termasuk huruf-huruf, kata-kata, dan angka-angka. *Brand* merupakan janji penjual untuk secara konsisten memberikan keistimewaan, manfaat, dan jasa tertentu pada pembeli. Dari pengertian-pengertian tersebut di atas dapat ditarik beberapa hal yang penting bahwa *brand* adalah suatu nama, istilah, simbol, tanda, desain, atau kombinasi dari semuanya yang digunakan untuk mengidentifikasi produk dan membedakan produk perusahaan dengan produk pesaing sebagai pembeda dalam masyarakat. Berdasarkan rumusan

---

<sup>28</sup> Getas I Gusti Gede, 1996, *Peranan Merek Dalam Dunia Usaha*, Denpasar : Upada Sastra, hlm.2

<sup>29</sup> Getas I Gusti Gede, 1996, *Ibid*, hlm.2

<sup>30</sup> Getas I Gusti Gede, 1996, *Ibid*, hlm.3

ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merek merupakan :<sup>31</sup>

1. Tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna tersebut;
2. Memiliki daya pembeda (*distinctive*) dengan merek lain yang sejenis;
3. Digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis.

Merek pada prinsipnya merupakan suatu benda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat oleh pihak lain dan membedakan produk perusahaan dengan produk pesaing sebagai pembeda dalam masyarakat.

Merek yang baik dapat menjadi identitas produk, jaminan mutu, perlambang citra positif, simbol reputasi bisnis, dan sejarah perusahaan, sebagai keberhasilan sebuah usaha. Ruang lingkup merek meliputi merek dagang dan merek jasa. merek dagang lebih mengarah pada produk perdagangan berupa barang. Disamping Merek Dagang dan Merek Jasa, juga dikenal adanya Merek Kolektif. Merek Kolektif dapat berasal dari suatu badan usaha tertentu yang memiliki produk perdagangan berupa barang dan jasa. Contoh Merek Kolektif yaitu merek Esia yang dimiliki perusahaan Bakrie Telecom dan produk jasa (kartu perdana dan kartu isi ulang).<sup>32</sup>

Menurut Pasal 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar. Hak Merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau member izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakan. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa hak merek diperoleh melalui prosedur pendaftaran. Jadi disini ditekankan bahwa hak atas merek tercipta karena

---

<sup>31</sup> Rachmadi Usman, 2016, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Bandung : Alumni, hlm.321

<sup>32</sup> Iswi Hariyani, 2017, *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, Yogyakarta, 2017, hlm. 111

pendaftaran dan bukan karena pemakaian pertama. Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut.<sup>33</sup> Dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak khusus yang memakai merek ini berfungsi memonopoli hanya berlaku untuk barang atau jasa tertentu saja, Oleh karena itu suatu merek memberikan hak mutlak atau hak khusus terhadap suatu barang atau jasa antara barang yang lainnya dalam perdagangan di masyarakat.

Merek merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis merek produk baik jasa maupun barang tertentu yang sudah menjadi terkenal dan laku di pasar cenderung membuat produsen maupun pengusaha lainnya memacu produknya bersaing dengan produk terkenal lainnya, bahkan dalam hal ini cenderung terjadi pertarungan yang tidak sehat. Merek sebagai tanda pengenal atau tanda pembeda dapat menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan. Di samping merek biasa (tunggal) dikenal pula merek kolektif, yakni merek yang digunakan pada barang/jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis dalam bidang usaha perdagangan sebagai pembeda produk yang lainnya.<sup>34</sup>

Dilihat dari sudut produsen, merek digunakan sebagai jaminan hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, di samping untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasar. Perdagangan atau perniagaan pada umumnya, ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan.<sup>35</sup> Selanjutnya, dari sisi konsumen, merek diperlukan untuk melakukan pilihan-pilihan barang yang akan dibeli. Apabila suatu produk tidak mempunyai merek maka tentu saja produk yang bersangkutan tidak akan dikenal oleh konsumen. Berkenaan dengan Permohonan perpanjangan pendaftaran Merek, pemilik Merek diberi

---

<sup>33</sup> Gatot Supramono. 1996. *Pendaftaran Merek*. Jakarta : Djambatan. hlm 1

<sup>34</sup> Ahmad Miru. 2005. *Hukum Merek*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. hlm.69

<sup>35</sup> C.S.T Kansil. 2010. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm.15

kesempatan tambahan untuk dapat melakukan perpanjangan pendaftaran Mereknya sampai 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu pendaftaran Merek. Ketentuan ini dimaksudkan agar pemilik Merek terdaftar tidak dengan mudah kehilangan Hak atas Mereknya sebagai akibat adanya keterlambatan dalam mengajukan perpanjangan pendaftaran Merek.

Para pemilik merek yang telah terdaftar akan mendapatkan Hak Merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dalam jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan lisensi atau izin kepada pihak lain. Berdasarkan Hak Merek tersebut, para pemilik merek akan mendapat perlindungan hukum sehingga dapat mengembangkan usahanya dengan tenang tanpa takut Mereknya diklaim oleh pihak lain. Pemberian lisensi kepada pihak lain dapat mendatangkan penghasilan berupa pembayaran royalti.

### 2.3.2 Unsur-Unsur Merek

Merek adalah pembeda antara barang yang satu dengan barang yang lainnya untuk itu setiap dari orang atau perusahaan yang bergerak di bidang industri akan mendaftarkan mereknya. Pada prinsipnya keberadaan merek sangat penting untuk kegiatan usaha dan perdagangan sebagai jaminan mutu dari suatu perusahaan atas produk yang dihasilkannya. Dari rumusan pengertian mengenai merek tersebut di atas, maka ada beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk suatu merek. Unsur itu adalah sebagai berikut :

- 1) Merupakan suatu tanda;
- 2) Mempunyai daya pembeda;
- 3) Digunakan dalam perdagangan
- 4) Digunakan pada barang atau jasa yang sejenis.<sup>36</sup>

Tanda yang dapat dipakai sebagai merek tanda yang dapat memiliki daya pembeda. Untuk merek dagang tanda dapat dilekatkan pada barangnya, pembungkusnya atau kedua-duanya. Sedangkan untuk merek jasa dapat dicantumkan secara tertentu pada hal-hal yang bersangkutan dengan merek jasa. Lebih lanjut apa yang disebut sebagai barang sejenis adalah barang tersebut

---

<sup>36</sup> Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 1977, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia Dalam Rangka WTO, TRIPs*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 248.

tidak harus sama, tetapi secara teknik dan pemakaian terdapat hubungan yang sangat dekat, atau mengandung persamaan pada sifat dan susunannya dan juga cara membuatnya. Pemanfaatan merek-merek terkenal pada saat sekarang sudah mulai marak, hal tersebut tidak lain karena menjanjikan keuntungan besar yang akan didapat apabila mempergunakan merek terkenal dari pada menggunakan mereknya sendiri. Apalagi pada saat krisis ekonomi yang berkepanjangan seperti saat sekarang ini, banyak produsen yang mensiasati dengan cara mengkombinasikan barang-barang bermerek yang asli dengan yang bajakan, karena bajakan tersebut secara fisik benar-benar mirip dengan yang asli. Perlindungan hukum terhadap Hak Merek di Indonesia saat ini diatur berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang merupakan hasil pembaruan dari Undang-undang Merek lama, yaitu Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Merek bagi dunia usaha memiliki arti yang sangat penting dan mahal. Merek bukanlah sebuah nama tetapi mencerminkan harga diri perusahaan, pengalaman perusahaan, dan jaminan mutu atas produk barang dan/atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Produk dengan merek terkenal lebih mudah dipasarkan sehingga mendatangkan banyak keuntungan financial bagi perusahaan. Berdasarkan alasan-alasan diatas maka perlindungan hukum terhadap Hak Merek dibutuhkan karena 3 (tiga) hal, yakni :<sup>37</sup>

- a. Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para penemu merek, pemilik merek, atau pemegang hak merek;
- b. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas hak merek sehingga keadilan dan perlindungan hukum dapat diberikan kepada pihak yang berhak ;
- c. Untuk memberi manfaat kepada masyarakat agar masyarakat lebih terdorong untuk membuat dan mengurus pendaftaran merek usaha mereka.

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diatur bahwa apabila pemohon tidak melengkapi bukti penerimaan permohonan yang pertama kali menimbulkan hak prioritas dalam jangka waktu tiga bulan setelah berakhirnya Hak Prioritas, maka permohonan tersebut

---

<sup>37</sup> Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 1977, *Ibid*, hlm. 89.

diproses seperti permohonan biasa tanpa menggunakan Hak Prioritas. Dengan didaftarnya merek, maka pemilik merek mendapat hak prioritas atas merek yang dilindungi oleh hukum. Pasal 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan, Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar. Kemudian dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa, Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia. Pemohon dalam hal ini adalah pihak yang mengajukan Permohonan Merek atau Indikasi Geografis. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Adanya hak eksklusif atau hak khusus tersebut, orang lain dilarang untuk menggunakan merek yang terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis, kecuali sebelumnya mendapat izin dari pemilik merek terdaftar. Bila hal ini dilanggar, pengguna merek terdaftar tersebut dapat dituntut secara perdata maupun pidana oleh pemilik merek terdaftar.<sup>38</sup> Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu dapat diperpanjang sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 35 Undang Undang Merek. Pemilik merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama dengan ketentuan merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek tersebut dan barang atau jasa dimaksud masih diproduksi dan diperdagangkan.

### 2.3.3 Jenis-Jenis Merek

Seperti diketahui bahwa merek adalah pembeda antara barang yang satu dengan barang yang lainnya untuk itu setiap dari orang atau perusahaan yang bergerak di bidang industri akan mendaftarkan mereknya. Kebutuhan akan perlindungan hukum atas merek dikarenakan banyak yang meniru, terlebih pula

---

<sup>38</sup> Rachmadi Usman, 2003, *Op.Cit.*, hal. 345.

setelah dunia perdagangan semakin maju didukung oleh pemasaran yang baik oleh transportasi dari masing-masing daerah maupun dari asing. Berkembangnya perdagangan antar negara membuat perlu adanya perlindungan hukum dan untuk itu pentingnya merek sebagai pembeda antara barang satu dengan barang lainnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa merek dapat dibagi dalam dua (2) jenis, yaitu sebagai berikut :

- 1) Merek Dagang, adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan barang-barang sejenis lainnya.
- 2) Merek Jasa, adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Yahya Harahap<sup>39</sup> menambahkan jenis merek kolektif selain merek dagang dan merek jasa tersebut. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. Syarat mutlak yang sekaligus menjadi ciri utama suatu merek adalah harus memiliki daya pembeda yang cukup karena merek sangat berarti dalam mengidentifikasi atau memberi ciri pada suatu produk barang atau jasa yang berasal dari produsen tertentu dan untuk membedakan produk barang atau jasa tertentu dengan produk barang atau jasa lain yang sejenis. Syarat mutlak suatu merek bahwa harus memiliki daya pembeda harus dipenuhi oleh setiap orang ataupun badan hukum yang ingin memakai suatu merek agar merek itu dapat diterima dan dipakai sebagai merek atau cap dagang.

Pemanfaatan merek-merek terkenal pada saat sekarang sudah mulai marak, hal tersebut tidak lain karena menjanjikan keuntungan besar yang akan didapat apabila mempergunakan merek terkenal dari pada menggunakan mereknya sendiri. Apalagi pada saat krisis ekonomi yang berkepanjangan seperti

---

<sup>39</sup> Yahya Harahap, 1996, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.54

saat sekarang ini, banyak produsen yang mensiasati dengan cara mengkombinasikan barang-barang bermerek yang asli dengan yang bajakan, karena bajakan tersebut secara fisik benar-benar mirip dengan yang asli.

#### 2.3.4 Pengertian Merek Terkenal

Era perdagangan global di dunia membuat arus perdagangan barang dan jasa di Indonesia berkembang semakin pesat. Atas dasar hal tersebut diperlukan adanya peraturan yang bersifat nasional yang memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum, khususnya di bidang merek, agar terdapat persaingan usaha yang sehat, karena di dalam dunia perdagangan, terutama dalam perdagangan barang, merek mempunyai peranan yang sangat penting. Merek sangat penting dalam dunia perdagangan khususnya dalam hal pemasaran produk dengan merek tertentu karena konsumen sering mengaitkan suatu nama, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek. Sebuah merek di mata produsen merupakan kekayaan yang sangat berharga dan lebih bernilai secara komersial daripada aset riil dari perusahaan tersebut. Konsumen membeli produk tertentu dengan merek yang terkenal dan terpercaya, karena menurut mereka merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk digunakan atau dikonsumsi, hal ini karena reputasi dari merek tersebut.<sup>40</sup> Merek yang sudah terkenal dapat memancing produsen lain secara langsung maupun tidak langsung untuk menjalankan bisnis yang tidak sehat, yaitu dengan cara meniru merek lain yang sudah lebih dulu terkenal baik secara keseluruhan maupun sebagian unsur-unsur yang terdapat di dalamnya.

Merek sangat penting dalam dunia perdagangan khususnya dalam hal pemasaran produk dengan merek tertentu karena konsumen sering mengaitkan suatu imej, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek. Sebuah merek di mata produsen merupakan kekayaan yang sangat berharga dan lebih bernilai secara komersial daripada aset riil dari perusahaan tersebut. Konsumen membeli produk tertentu dengan merek yang *bonafit*, karena menurut mereka merek

---

<sup>40</sup> Nurul Khoiriyah, 2014, *Pengertian dan Penggunaan Merek Terkenal*, diakses melalui <http://www.pendidikanekonomi.com/diakses> tanggal 5 September 2018 pada pukul 19.08 WIB

tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk digunakan atau dikonsumsi, hal ini dikarenakan reputasi dari merek tersebut.

Pengertian merek terkenal dapat ditemukan dalam beberapa literatur Hak Kekayaan Intelektual, yakni pendapat para sarjana yang coba memberi rumusan tentang merek, yang pada prinsipnya menyebutkan tentang beberapa pengertian merek antara lain :

- a) R.M. Suryodiningrat, yang menyatakan bahwa : “Barang-barang yang dihasilkan oleh pabriknya dengan dibungkus pada bungkusnya kemudian dibubuhi tanda tulisan dan atau perkataan untuk membedakan dari barang sejenis hasil dari perusahaan lain, tanda inilah yang disebut merek perusahaan”.<sup>41</sup>
- b) Saidin, yang menyatakan bahwa : Merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang sejenis yang dihasilkan orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa”.<sup>42</sup>
- c) Sudargo Gautama, yang menyatakan bahwa Menurut perumusan pada *Paris Convention*, maka trademark atau merek pada umumnya didefinisikan sebagai usaha tanda yang berperan untuk membedakan barang-barang dari suatu perusahaan dengan barang-barang dari perusahaan lain.<sup>43</sup>

Kebutuhan untuk melindungi hak merek, termasuk merek terkenal menjadi hal yang sangat penting, ketika dalam praktek perdagangan barang atau jasa dijumpai adanya pelanggaran dibidang merek yang bisa merugikan semua pihak, tidak saja bagi pihak pemilik merek yang berhak, tetapi juga konsumen sebagai pemakai barang atau jasa.<sup>44</sup> Pengalaman Indonesia dalam pengelolaan merek sebenarnya berlangsung paling lama bila dibandingkan dengan jenis-jenis HKI lainnya. Meskipun pengalaman dalam pengelolaan sistem merek dapat dikatakan yang terlama, tetapi persoalan yang menyangkut merek tidak pernah surut.

---

<sup>41</sup> Sentosa Sembiring, 2002, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Hak Cipta, Paten, Merek*, Yrama Widya, Bandung, Cetakan I, hlm. 32

<sup>42</sup> Saidin, *Op.Cit*, hlm. 264

<sup>43</sup> Sentosa Sembiring, *Op.Cit*, hlm. 32

<sup>44</sup> Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.82

Kasus-kasus pelanggaran merek, terutama merek-merek terkenal yang berasal dari luar negeri masih saja terjadi dalam praktek perdagangan barang dan jasa. Sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Kesowo :<sup>45</sup>

Bahwa sebagian besar pelanggaran atau sengketa merek berlangsung disekitar gugatan terhadap pendaftaran dan pemakaian merek tanpa hak. Pihak yang satu selalu menyatakan lebih berhak atas merek yang bersangkutan, dan pihak lainnya dianggapnya menggunakan secara melawan hukum. Hal ini sangat mendasar sifatnya, sehingga perlu mendapatkan penanganan dan penyelesaiannya yang didasarkan pada seluruh alur dan pemikiran yang ada dalam undang-undang atau peraturan tentang merek.

Berdasarkan apa yang dikemukakan Bambang Kesowo tersebut di atas, betapa pentingnya pengaturan merek, utamanya merek terkenal dalam mencegah terjadinya kasus-kasus pelanggaran merek. Munculnya istilah merek terkenal berawal dari tinjauan terhadap merek berdasarkan reputasi (*reputation*) dan kemasyhuran (*renown*) suatu merek. Berdasarkan pada reputasi dan kemasyhuran merek dapat dibedakan dalam tiga jenis, yakni merek biasa (*normal makes*), merek terkenal (*well know marks*), dan merek termasyhur (*famous marks*).<sup>46</sup> Khusus untuk merek terkenal didefinisikan sebagai merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek yang demikian itu memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada di bawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar attechement*) dan ikatan mitos (*mythical context*) kepada segala lapisan konsumen, sebagai pengguna produk dengan merek tersebut.

#### 2.4 Seragam Tim Sepak Bola (Jersey)

Seperti yang dilansir dari situs *historical kits*, penggunaan seragam untuk membedakan dua tim yang bertanding. Pada akhir abad ke-18 ketika sepak bola mulai populer di Inggris Negara yang dikenal sebagai Negara asal mula sepak bola itu, belum ada aturan tentang seragam tim sepak bola. Semua pemain

---

<sup>45</sup> Bambang Kesowo, *Kebijaksanaan Pemerintah di Bidang Merek, Makalah Disampaikan dalam acara Temu Wicara Memasyarakatkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek*, Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UGM – Kanwil Departemen Kehakiman DIY, Yogyakarta, 8-9 Desember 1992, hlm.3

<sup>46</sup> Sudargo Gautama, 1995, *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Bandung, Eresco, hlm.18

berhak memakai pakaian yang mereka sukai. Aturan untuk memakai seragam (*jersey*) baru keluar pada tahun 1891, ketika otoritas sepak bola Inggris (FA) memutuskan club-club wajib memakai pakaian yang seragam. Sejak saat itu hingga sekarang inovasi seragam tim sepak bola (*jersey*) terus berubah, dari mulai bahan, hingga model.

Pada masa awal seragam diberlakukan, FA mendata warna dasar dari seragam setiap tim. Pada masa tersebut *jersey* lebih berat karena berasal dari bahan wol dan berlengan panjang celana yang di gunakanpun panjang. Aturan tandang- kandang baru muncul pada 1920-an ketika tim tuan rumah dan tamu memiliki warna dasar yang sama. Sejak akhir abad ke-19, bentuk *jersey* juga mengalami banyak inovasi. Dari yang serba besar dan tertutup pada masa awal, serba mini pada era 1960-an hingga 1990-an awal. Dasawarsa 1990-an tren *jersey* kembali ke bentuk loggar atau terlalu besar, pemain-pemain seperti Roberto Bagio, Frank De Boer dan yang lain-lain pada masa itu terlihat memakai *jersey* yang lebih besar di bandingkan era sebelumnya yang mini.

Teknologi inovasi busana kemudian kembali berubah ketika memasuki milenium baru. Di awal milenium ketiga kappa (merek terkenal dari Italia) mendobrak trend *jersey* dengan memberikan seri kombat yang digunakan oleh timnas Italia di ajang piala Eropa tahun 2000. Setelah itu hingga saat ini, *jersey-jersey* sepak bola umumnya sudah menjadi *slim fit*. *Jersey* itu lebih menempel ketubuh pemain untuk memudahkan pergerakan dan meminimalisasi pemain lawan menarik baju, sejak itu, teknologi minimalis terus menempel pada *jersey-jersey* klub sepak bola. Selain itu sistem distribusi ventilasi anginpun mulai di terapkan lewat panel berongga pada kain *jersey*. Bukan hanya bentuk dan bahan saja yang mengalami inovasi, ornament-ornamen pada *jersey* pun mengalami perubahan-perubahan. Pada era tahun 1990-an, penggemar sepak bola akrab dengan *jersey* yang memiliki kerah, kancing hingga bagian atas dada.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup>Vetriciawizach dan Dika Diana Kardi, 2015, *Kisah Dibalik Jersey Sepak Bola*, CNNIndonesia, Jakarta (Di akses dari [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com) 17 februari 2018, 08.30 wib)

## BAB 4. PENUTUP.

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap Nike sebagai merek terkenal yang digunakan sebagai seragam Tim Nasional Indonesia atas pelanggaran pihak yang tidak bertanggung jawab adalah dengan perlindungan secara preventif dan secara represif. Perlindungan hukum secara represif dititik beratkan pada upaya menegakkan ketentuan hukum atas pelanggaran hak merek tersebut, mengingat hak atas merek tersebut merupakan hak kebendaan tidak berwujud yang diberikan oleh hukum (undang-undang). Hak kebendaan dimaksud dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Apabila ada pihak lain yang melanggar hak tersebut, maka pemilik hak tersebut dapat mempertahankannya sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Akibat hukum dari pelanggaran merek terkenal *Nike* yang digunakan sebagai seragam tim sepak bola tim nasional Indonesia, membawa kerugian pemilik merek dagang *Nike*, yang merupakan merek dagang terkenal dan terdaftar. Atas kerugian tersebut pemegang merek dagang *Nike* dalam hal ini berhak untuk melakukan proses hukum terhadap kerugian yang diderita akibat pemalsuan merek tersebut. Dalam hal ini atas banyaknya peredaran replika produk *Nike* khususnya kostum Tim Nasional Indonesia, aparat penegak hukum perlu bertindak tegas atas peredarannya sehingga tidak merugikan merek dagang *Nike* sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
3. Upaya penyelesaian terhadap pelanggaran merek terkenal *Nike* yang digunakan sebagai seragam tim sepak bola tim nasional Indonesia adalah dengan upaya penyelesaian melalui jalur alternatif sengketa sebagai jalur penyelesaian non litigasi dan penyelesaian melalui jalur pengadilan baik

secara perdata maupun secara pidana sebagai jalur penyelesaian sengketa secara litigasi sebagaimana diatur dalam Pasal 85 dan Pasal 91 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

#### 4.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah hendaknya perlindungan hukum terhadap merek dapat ditegakkan dengan baik. Demikian halnya jika suatu merek sudah memperoleh predikat terkenal, maka bentuk perlindungan hukum yang diperlukan agar terhadap merek tersebut terhindar dari peniruan atau pemalsuan oleh orang lain, adalah ada bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif dititik beratkan pada upaya untuk mencegah agar suatu merek terkenal tersebut tidak dipakai orang lain secara salah. Selain itu, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap merek terkenal, seyogyanya pendaftaran terhadap merek tersebut tidak saja dilakukan didalam negeri, tetapi juga di beberapa negara didunia. Hal ini dilakukan guna memenuhi salah satu kriteria sebagai merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Merek.
2. Kepada masyarakat hendaknya dapat lebih menghargai hak atas kekayaan intelektual khususnya merek dengan membeli dan menggunakan kostum tim nasional dengan merek yang asli sebagai wujud kepedulian perhatian perlindungan merek.
3. Kepada pemerintah dan DPR selaku pembentuk peraturan perundang-undangan, hendaknya diwujudkan adanya kepastian pengaturan tentang merek terkenal, yaitu peraturan perundang-undangan tentang merek itu sendiri sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Materi yang diatur harus jelas, tidak tumpang tindih serta tidak menimbulkan multi tafsir, terutama yang menyangkut kriteria merek terkenal dan sistem perlindungan hukumnya

DAFTAR PUSTAKA

**A. Buku**

- Adrian Sutedi, 2009, *Hak atas Kekayaan Intelektual ; Pengaturan dan Perlindungan Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika
- Agung Sudjatmiko, 2000, *Perlindungan Hukum Hak Atas Merek*, Yuridika, Vol. 15 No. 5 September-Agustus
- Ahmad Miru. 2005. *Hukum Merek*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Akbar Kurnia Wahyudi, 2004 : *Masalah Perlindungan Haki Bagi Traditional Knowledge*, Yogyakarta : Tinta Media Pratama
- Alfi Fahmi Adicahya. 2001. *Mengenal Hukum di Indonesia*. Jakarta : Bina Pustaka Utama Press
- Ari Purwadi, *Aspek Hukum Perdata Pada Perlindungan Konsumen*, Yuridika, Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Nomor 1 dan 2, Tahun VII, Jan-Feb-Mar
- Bernard L. Tanya, 2006, *Teori Hukum ; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya : Kita
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- C.S.T. Kansil. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Elyta Ras Ginting. 2012. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bandung, Citra Aditya Bakti
- Gatot Supramono. 1996. *Pendaftaran Merek*. Jakarta : Djambatan.
- Getas I Gusti Gede, 1996, *Peranan Merek Dalam Dunia Usaha*, Denpasar : Upada Sastra
- Insan Budi Maulana, 1997, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy dan Nur Jihad, 2000, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta : Pusat Studi Hukum UII
- Iswi Hariyani, 2008, *Prosedur Mengurus HaKI yang Benar*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia

- Mahadi, 1995, *Hak Milik Immateriil*, Jakarta : BPHN-Bina
- OK. Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Philipus M. Hadjon. 2002. *Perlindungan Hukum*. Jakarta, Bintang Media,
- Philipus M. Hadjon. 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Bandung : Alumni
- R Soeroso, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sentosa Sembiring, 2002, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Hak Cipta, Paten, Merek*, Yrama Widya, Bandung, Cetakan I
- S. Kayatmo, 1999, *Hakekat dan Manfaat Perlindungan Hak Merek Prosedur Pendaftaran dan Perolehan Haknya*, Makalah yang disampaikan dalam Pelatihan HAKI Bagi Para Dosen Fakultas Hukum Perguruan Tinggi di Indonesia Bagian Timur, Surabaya 1-5 Pebruari 1999
- Soendari Kabat dan Agung Sudjatmiko, 2012, *Aspek Yuridis Pemakaian Merek Terkenal Sebagai Domain Names*, Yuridika, Vol. 16 No. 5 September–Oktober, 2001
- Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Sri Soemantri. 2002. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni
- Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 1977, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia Dalam Rangka WTO, TRIPs*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 1995, *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Eresco, Bandung
- , 2005, *Konvensi-konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Suyud Margono & Amir Angkasa, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual (Aspek Hukum Bisnis)*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia
- WJS Purwadarminta, 1999, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka

Yahya Harahap, 1996, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Merek Sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564); Jakarta

### **C. Jurnal dan Artikel Ilmiah :**

Ari Purwadi, *Aspek Hukum Perdata Pada Perlindungan Konsumen*, Yuridika, Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Nomor 1 dan 2, Tahun VII, Jan-Feb-Mar

Agung Sudjatmiko, 2000, *Perlindungan Hukum Hak Atas Merek*, Yuridika, Vol. 15 No. 5 September-Agustus

Bambang Kesowo, *Kebijaksanaan Pemerintah di Bidang Merek, Makalah Disampaikan dalam acara Temu Wicara Memasyarakatkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek*, Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UGM Kanwil Departemen Kehakiman DIY, Yogyakarta, 8-9 Desember 1992

Soendari Kabat dan Agung Sudjatmiko, 2001, *Aspek Yuridis Pemakaian Merek Terkenal Sebagai Domain Names*, Yuridika, Vol. 16 No. 5 September – Oktober, 2001

S. Kayatmo, 1999, *Hakekat dan Manfaat Perlindungan Hak Merek Prosedur Pendaftaran dan Perolehan Haknya*, Makalah yang disampaikan dalam Pelatihan HAKI Bagi Para Dosen Fakultas Hukum Perguruan Tinggi di Indonesia Bagian Timur, Surabaya 1-5 Pebruari

### **D. Sumber Internet**

Herry Kurniawan, 2007, *Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer*, Tesis dipublikasikan di [www.undip.ac.id](http://www.undip.ac.id) diakses pada tanggal 13 Juli 2018

Surahno, *Lisensi Di Bidang Hak Cipta*, 2003, dipublikasikan di [www.undip.ac.id](http://www.undip.ac.id) , diakses tanggal 13 Juli 2016, pukul 22.05 WIB

Nurul Khoiriyah, 2014, *Pengertian dan Penggunaan Merek Terkenal*, diakses melalui <http://www.pendidikanekonomi.com/pengertian-brand.html> diakses tanggal 5 September 2018 pukul 22.05 WIB

Vetriciawizach dan Dika Diana Kardi, 2015, *Kisah Dibalik Jersey Sepak Bola*, diakses dari [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com) 16 februari 2018, 08.30